

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### a). Gambaran Umum Kabupaten Karo

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Kabanjahe dengan jarak tempuh 76 Km dari Kota Medan sebagai Ibukota provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi, terhampar di punggung Bukit Barisan yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian 140 s/d 1400 m diatas permukaan laut. Kabupaten Karo ini terletak pada 020 50' – 030 19' Lintang utara dan 970 55' – 980 38' Bujur timur, dengan wilayah seluas 2.127,25 km<sup>2</sup> (212.725 Ha) Ha atau 2,97 persen dari luas Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan batas batas daerah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Sejak zaman Belanda Kabupaten Karo sudah terkenal sebagai tempat peristirahatan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata di Propinsi Sumatera Utara. Objek-objek pariwisata di Kabupaten Karo adalah panorama yang indah di daerah pegunungan, air terjun, air panas, dan kebudayaan yang unik.


Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buah-buahan dan bunga-bunga, dan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian pangan, hasil hortikultura dan perkebunan rakyat. Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749 Ha atau 60,99 persen dari luas Kabupaten Karo. Wilayah pemerintahan Kabupaten Karo sejak tanggal 29 Desember 2006 resmi berubah dari 13 kecamatan menjadi 17 kecamatan dan Jumlah penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2010 adalah 350.960 jiwa. Hingga saat ini Kabupaten Karo terdiri dari 252 desa dan 10 kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan, Berikut adalah kecamatan di kabupaten Karo:

1. Barusjahe
2. Berastagi
3. Dolat Rayat
4. Juhar
5. Kabanjahe
6. Kuta Buluh
7. Laubaleng
8. Mardinding

9. Merdeka
10. Merek
11. Munthe
12. Naman Teran
13. Payung
14. Simpang Empat
15. Tigabinanga
16. Tiganderket
17. Tigapanah

Gambar 1

Peta Kabupaten Karo



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2018

## b). Demografi Kabupaten Karo

Kondisi demografis Kabupaten Karo tahun 2016 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,85% dan mencapai sejumlah 396.598 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 196.898 jiwa dan perempuan sebanyak 199.700 jiwa, dengan sex ratio sebesar 98,60.

b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara proporsional terbagi menjadi kelompok :

1. Tidak/belum tamat sekolah : 18,45%
2. Belum tamat SD/ sederajat : 23,33%
3. Tamat SD/ sederajat : 29,91%
4. SLTP/ sederajat : 12,57%
5. SLTA/ sederajat : 11,98%
6. Diploma I/II/III : 00,58%
7. Diploma IV/ Strata 1 : 02,06%
8. Strata 2/3 : 00,11%

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Karo tertinggi tamat SD/ sederajat, kemudian SLTP/SLTA/ Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3.

c. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) sebagai

berikut :

1. Usia muda (0-14 tahun) : 124.083 jiwa
2. Usia produktif (15-64 tahun) : 251.217 jiwa
3. Usia tua (65 tahun ke atas) : 21.318 jiwa

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan sebesar 41,11 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 36 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

d. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Belum/Tidak Bekerja : 19,79%
2. Pelajar/Mahasiswa : 15,03%
3. Pensiunan : 0,33%
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 0,69%
5. TNI/Polri : 0,20%
6. Petani/Peternak/Nelayan : 26,69%
7. Karyawan Swasta/BUMN/BUMD : 15,19%
8. Buruh Harian Lepas : 1,73%
9. Buruh Tani/Peternakan/Nelayan : 1,46%
10. Guru/Dosen : 0,64%
11. Dokter/Bidan/Perawat : 0,07%
12. Pedagang/Wiraswasta : 7,65%
13. Lain-Lain : 10,54%

Kabupaten Karo memiliki beragam suku seperti Batak karo, Batak Toba, Batak simalungun, Nias, Jawa, Cina dan sebagainya namun di dominasi oleh suku karo yang merupakan penduduk asli Kabupaten Karo. BPS Kabupaten Karo menyajikan data bahwa realisasi penerimaan daerah Kabupaten Karo meningkat setiap tahun. Tahun 2008 tercatat sebesar 520,287 Milyar. Angka ini meningkat 9,3 persen dari penerimaan di tahun 2007 yang hanya sebesar 475,182 Milyar, sedangkan untuk tahun 2009 tercatat sebesar 635,423 Milyar Rupiah dan ini meningkat 22 persen dari tahun 2008. Hal ini juga diimbangi dengan total pengeluaran Daerah Karo yaitu tahun 2007 sebesar 498,523 Milyar, tahun 2008 sebesar 473,372 Milyar dan tahun 2009 sebesar 590,201 Milyar Rupiah. Ditinjau dari jumlah total APBD pada tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 24,293 Milyar atau sekitar 3,82 persen. Perlu dicatat bahwa selama periode 2007-2009 telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada PAD Kabupaten Karo.

## **B. Gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu (DPP-PPTSP) Kabupaten Karo**

### **1. Latar Belakang**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2016, tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Karo menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## 2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Karo adalah :

1. PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Perda No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
3. Perda No. 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Daerah Kabupaten Karo.

## 3. Tugas Pokok Dan fungsi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo

### a. Tugas Pokok

Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

### b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.
2. Pelaksanaan kebijakan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.

4. Pelaksanaan Administrasi pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PPTSP yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.

#### 4. Visi dan Misi

##### a. Visi

“Terciptanya Iklim Investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju, mandiri dan berdaya saing.”

Penjelasan lebih lanjut tentang visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a) Kondusif adalah merupakan situasi dan kondisi yang menunjang investasi.
- b) Maju, menggunakan teknologi dalam pelayanan, baik yang berhubungan dengan investasi, maupun pelayanan perijinan.
- c) Mandiri, dapat melakukan berbagai program yang berkaitan dengan investasi dan pelayanan perijinan secara langsung.
- d) Berdaya saing , memiliki nilai strategis baik sumberdaya manusia, sumber daya alam serta infrastruktur lainnya.

##### b. Misi

- a) Mengembangkan sistem informasi pelayanan perijinan melalui teknologi (IT),
- b) Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi,
- c) Meningkatkan pelayanan prima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu,

- d) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearah aparatur yang profesional, jujur dan akuntabel,
- e) Meningkatkan informasi investasi yang akurat,
- f) Mendorong terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan peluang investasi.

5. Jenis izin dan non izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Perizinan yaitu segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan non perizinan bidang penanaman modal berupa segala bentuk kemudahan pelayanan berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 1  
Jenis izin dan non izin yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN DAN NO PERIZINAN
1.	Pendidikan	a. Izin Operasional PAUD b. Izin Operasional SD c. Izin Operasional SMP d. Izin Operasional Pendidikan Non Formal
2.	Kesehatan	a. Izin Bagi Pelayanan Medik Dasar untuk Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan : 1. Izin Praktek Dokter 2. Izin Kerja Dokter 3. Izin Praktek Dokter Gigi

		<p>4. Izin Kerja Dokter Gigi</p> <p>5. Izin Praktek Bidan</p> <p>6. Izin Kerja Bidan</p> <p>7. Izin Praktek Perawat</p> <p>8. Izin Kerja Perawat</p> <p>9. Izin Praktek Perawat Gigi</p> <p>10. Izin Pengelola Apotek</p> <p>11. Izin Kerja Apoteker</p> <p>12. Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Pratama</p> <p>13. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin</p> <p>14. Izin Penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi</p> <p>15. Izin Penyelenggaraan Klinik Prataman Kecantikan Estetika</p> <p>16. Izin Penyelenggaraan Klinik Umum Utama</p> <p>17. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi</p> <p>18. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah</p> <p>19. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam</p> <p>20. Izin Penyelenggaraan Klinik Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan</p> <p>21. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak</p> <p>22. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin</p> <p>23. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan</p> <p>24. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata</p> <p>25. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri</p> <p>26. Izin Penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan Estetika</p> <p>27. Izin Penyelenggaraan Klinik lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan</p> <p>28. Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu Dan Anak (BKIA)</p> <p>29. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin</p> <p>30. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>b. Izin Bagi Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan):</p> <p>1. Izin Praktek Dokter Spesialis</p> <p>2. Praktek Dokter Gigi Spesialis</p> <p>3. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis</p> <p>4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum</p> <p>5. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus</p> <p>6. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba</p> <p>7. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan</p>
--	--	---

		<p>8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan</p> <p>c. Izin Bagi Pelayanan Medik Penunjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Apotik Dan Atau Toko Obat</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (LaboratoriumKlinik)</li> <li>3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan</li> <li>4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi</li> <li>5. Izin Praktek Fisioterapis</li> <li>6. Ijin Kerja Nutrisionis (AhliGizi)</li> <li>7. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)</li> <li>8. Izin Penyelenggaraan Optikal</li> <li>9. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan.</li> </ol> <p>d. Izin Bagi Pelayanan Makanan Dan Minuman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyehatan Jasa Boga</li> <li>2. Sertifikasi Perusahaan Makanan Dan Minuman Industri RumahTangga</li> <li>3. Sertifikasi Restoran Dan Rumah Makan Laik Sehat</li> <li>4. Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang.</li> </ol> <p>e. SuratTandaDaftarPengobatanTradisonal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Daftar Sinshe</li> <li>2. Tanda Daftar Akupunkturis</li> <li>3. Tanda Daftar Battra Refleksi</li> <li>4. Tanda Daftar Battra Pijat Urut</li> <li>5. Tanda Daftar Battra PatahTulang</li> <li>6. Tanda Daftar Battra Ramuan</li> <li>7. Tanda Daftar Battra Tusuk Jari (Akupressuris)</li> <li>8. Tanda daftar Battra Tenaga Dalam</li> <li>9. Tanda Daftar Battra Pendekatan Agama</li> <li>10. Tanda Daftar Battra Paranormal</li> <li>11. Tanda Daftar Battra Sunat</li> <li>12. Tanda Daftar BattraTukang Gigi</li> <li>13. Tanda Daftar Battra Gurah</li> <li>14. Tanda Daftar Battra Dukun Bayi</li> <li>15. Tanda Daftar Reiky Master</li> <li>16. Tanda Daftar Qigong</li> <li>17. Tanda Daftar Chiropractie.</li> </ol> <p>f. Izin Institusi Penguji Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe A (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap Semua Jenis Alat Kesehatan Tertentu)</li> </ol>
--	--	--

		<p>2. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe B (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan Pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap 5 (Lima) Jenis Alat Kesehatan Tertentu)</p> <p>3. Izin Penyelenggaraan Institusi Penguji Alat Kesehatan Tipe B (Yang Memiliki Fasilitas Dan Kemampuan Melakukan pengujian Alat Dan Atau Kalibrasi Terhadap 3 (Tiga) Jenis Alat Kesehatan Tertentu).</p> <p>g. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional</p> <p>h. Izin Toko Alat Kesehatan.</p>
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<p>a. IMB</p> <p>b. IUJK</p> <p>c. Izin Reklame</p> <p>d. Izin Galian pada jalan kabupaten</p>
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	<p>a. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</p> <p>b. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</p>
5	Sosial	a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial Dalam Daerah
6	Tenaga Kerja	<p>a. Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>b. Penerbitan Izin LPTKS</p> <p>c. Penerbitan Perpanjangan IMTA Dalam Daerah</p>
7	Pertanahan	<p>a. Izin Lokasi</p> <p>b. Izin Membuka Tanah</p>
8	Lingkungan Hidup	<p>a. Izin Gangguan</p> <p>b. Izin Pembuangan Limbah Cair</p> <p>c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>d. Izin Lingkungan</p> <p>e. Izin Usaha Pemanfaatan Air Bawah Tanah</p> <p>f. Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu</p> <p>g. Izin Pendaaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta</p>
9	Perhubungan	a. Izin Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan

		<p>Perkotaan dan Kartu Pengawas</p> <p>b. Izin Usaha Angkutan Orang Dan Barang</p> <p>c. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek</p> <p>d. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p>
10	Komunikasi Dan Informatika	<p>a. Izin Warung Internet</p> <p>b. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen</p> <p>c. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus</p> <p>d. Pembangunan Universal Service Obligation (USO)</p> <p>e. Izin Penyelenggara Instalatur Kabel Rumah/ Gedung</p> <p>f. Izin Pendirian Kantor Cabang Dan Loker Pelayanan Operator</p> <p>g. Izin Galian Kabel Telekomunikasi</p> <p>h. Izin Usaha Perdagangan Alat/ Perangkat Telekomunikasi</p>
11	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	<p>a. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam</p> <p>b. Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Koperasi</p>
12	Kepemudaan Dan Olahraga	<p>a. Izin Gedung Olahraga</p> <p>b. Izin Gelanggang Olahraga</p> <p>c. Lapangan Pramuka</p>
13	Kebudayaan	<p>a. Izin Pendirian Sanggar Kebudayaan Dan Kesenian</p> <p>b. Museum</p>
14	Kearsipan	<p>a. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah</p>
15	Kebudayaan	<p>a. Izin Usaha Perikanan</p>
16	Parawisata	<p>a. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata</p> <p>b. Izin Akomodasi</p> <p>c. Izin Usaha Jasa Makanan Dan Minuman</p> <p>d. Izin Usaha Kawasan Pariwisata</p> <p>e. Izin Usaha Transportasi Wisata</p> <p>f. Izin Usaha Daya Tarik Wisata</p> <p>g. Izin Usaha Hiburan Dan Rekreasi</p> <p>h. Izin Usaha Pramuwisata</p> <p>i. Izin Usaha Jasa Pertemuan Perjalanan, Insentif, Konvensi Dan Pameran</p> <p>j. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata</p> <p>k. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata</p>

		l. Izin Usaha Wisata Tirta m. Izin Usaha SPA n. Izin Pertunjukan Hiburan
17	Pertanian	a. Izin Usaha Pertanian b. Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah potong Hewan c. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
18	Perdagangan	a. Tanda Daftar Perusahaan b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol c. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) e. Tanda Daftar Gudang f. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat g. Izin Pusat Perbelanjaan h. Izin Usaha Toko Swalayan
19	Energi dan Sumber daya Mineral	a. Izin Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung b. Izin Pengusahaan Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
20	Perindustrian	a. Izin Usaha Industri b. Izin Perluasan c. Tanda Daftar Industri
21	Penanaman Modal	Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal

Sumber : Data Primer, Tidak diolah, 2018

## 6. Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu


Pintu, terdiri dari:

A. Kepala Dinas;

B. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan;
- C. Bidang Promosi,Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal;
  2. Seksi Deregulasi;
  3. Seksi Promosi Penanaman Modal;
- D. Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi, membawahkan:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  2. Seksi Informasi dan Pengaduan;
  3. Seksi Standarisasi;
- E. Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi, membawahkan:
1. Seksi Pengolahan Data;
  2. Seksi Teknologi Informasi;
  3. Seksi Dokumentasi.
- F. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;
  2. Seksi Pelayanan Perijinan Non usaha;
  3. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal Usaha;
- G. UPT Dinas;
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Struktur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Data Primer, diolah, 2018

### C. Efektivitas pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo No.06 Tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu Terkait Perizinan Warung Internet

Usaha warung internet atau biasa di singkat Warnet adalah salah satu usaha golongan menengah kebawah di kabupaten karo. Usaha ini cukup cepat menjamur dimasyarakat, sehingga pada tahun 2012 pemerintah kabupaten karo menerbitkan peraturan bupati dalam hal perizinan Usaha warung Internet. Menurut peraturan Bupati Karo nomor 312 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Izin Warung Internet di Kabupaten Karo syarat syarat untuk memperoleh Surat Usaha Izin Warung Internet antara lain :

1. Surat Permohonan
2. Surat pernyataan Kesanggupan menjalankan usaha Warung internet

3. Pasphoto berwarna Ukuran 4x6 cm = 2 Lembar
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
5. fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy Pemohon sebanyak 1 (satu) Lembar
7. Izin Gangguan Usaha (HO)
8. Pajak Bumi dan Bangunan Terakhir

Dalam persyaratan untuk mengurus Izin Warung internet tersebut diwajibkan untuk memiliki Izin gangguan Usaha atau HO. Izin Gangguan Usaha adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya ,kerugian dan gangguan.Dalam hal ini Izin Gangguan Usaha tidak berlaku bagi tempat usaha yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.Dapat dikatakan bahwa Izin usaha warung internet tidak dapat diperoleh apabila tidak memiliki izin gangguan usaha atau HO.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan izin gangguan usaha di Kabupaten karo antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
2. Fotocopy bukti pelunasan PBB Tahun Terakhir
3. Fotocopy Surat Status Tempat Usaha/tanah (sewa dan atau milik sendiri)
4. Pasphoto uk. 3 x 4 cm
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum
6. Fotocopy NPWP

7. Surat Pernyataan tidak keberatan sebelah menyebelah diketahui oleh Kepala Desa Kelurahan setempat
8. Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan setempat
9. Materai Rp. 6.000.- (2 lbr)

Cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha warung internet di kabupaten Karo. Dimulai dari pengurusan HO kemudian pengurusan Izin usaha warung internet. Berdasarkan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karo No.06 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, cara untuk mengukur besar retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RIG} = \text{LRTU} \times \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG}$$

RIG: Retribusi Izin gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha.

Perhitungan LRTU adalah sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Industri

a. Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 400/m<sup>2</sup>

b. Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 525/m<sup>2</sup>.

- c. Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 650/m<sup>2</sup>
- d. Luas 501 s/d 1.000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 775/m<sup>2</sup>.
- e. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas besar tarifnya Rp. 900/m<sup>2</sup>.

## 2. Lingkungan Pertokoan dan Pasar

- a. Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 250/m<sup>2</sup>.
- b. Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 350/m<sup>2</sup>.
- c. Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 450/m<sup>2</sup>.
- d. Luas 501 s/d 1.000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 550/m<sup>2</sup>.
- e. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas besar tarifnya Rp. 650/m<sup>2</sup>.

## 3. Lingkungan Pemukiman/Sosial

- a. Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 175/m<sup>2</sup>.
- b. Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 275/m<sup>2</sup>.
- c. Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 375/m<sup>2</sup>.
- d. Luas 501 s/d 1.000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 475/m<sup>2</sup>.
- e. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas besar tarifnya Rp. 575/m<sup>2</sup>.

## 4 Lingkungan Pergudangan

- a. Luas 25 m<sup>2</sup> ke bawah besar tarifnya Rp. 225/m<sup>2</sup>.
- b. Luas 26 s/d 100 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 345/m<sup>2</sup>.
- c. Luas 101 s/d 500 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 460/m<sup>2</sup>.
- d. Luas 501 s/d 1.000 m<sup>2</sup> besar tarifnya Rp. 575/m<sup>2</sup>.
- e. Luas 1001 m<sup>2</sup> ke atas besar tarifnya Rp. 690/m<sup>2</sup>.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- a. Jalan Utama inti kota = 3
- b. Jalan Utama pinggiran kota = 2
- c. Jalan Utama ibu kota Kecamatan = 2
- d. Jalan antar Kecamatan = 1,75

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- a. Gangguan besar dengan nilai = 3
- b. Gangguan menengah dengan nilai = 2
- c. Gangguan kecil dengan nilai = 1

Usaha Warung internet berada pada Indeks Gangguan (IG) 2 yaitu Gangguan menengah. Pengurusan perizinan HO dapat dilakukan di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berada di Jln. Jamin Ginting no.17 Kabanjahe pada setiap hari kerja.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Pada bagian ini permasalahan dalam suatu kebijakan, sebuah ukuran ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Karena dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan inilah kita dapat memproyeksikan bagaimana kebijakan dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya.

Sebuah ukuran kebijakan juga harus disesuaikan dengan keadaan sosiokultural dimana kebijakan tersebut dijalankan. Jika kebijakan tersebut ingin terlaksana dengan maksimal. Maka kebijakan tersebut haruslah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat selaku pelaksana dari

kebijakan tersebut terutama di daerah yang menjadi fokus sampel dalam penelitian ini. Efektivitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak. Efektif yang artinya berhasil, Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk yang menghasilkan yang spesifik yang terukur. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:<sup>1</sup>

- a. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana.
- b. Hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.

Efektivitas hukum menyoroti tentang bagaimana suatu peraturan yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengukur efektivitas dari suatu peraturan dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Jika peraturan tersebut telah mencapai tujuannya, maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya.

Faktor Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum adalah :<sup>2</sup>

#### 1. Peraturan

Suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 23

<sup>2</sup> ibid

tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektifitas hukum akan mudah tercapai.

## 2. Aparatur

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapat melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipasti, yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

## 3. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

## 4. Pelaksanaan

Faktor-faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektifitas hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan mencantumkan sanksi atau hukuman jika peraturan dilanggar. Ketentuan adanya sanksi ini bertujuan agar masyarakat patuh atau taat peraturan yang ada sehingga peraturan yang ada tersebut dapat berlaku secara efektif.

## 5. Kondisi Masyarakat

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, masalah yang sifatnya detail diatur pada peraturan yang lebih rendah.

Efektivitas Hukum dapat terjadi ketika terjadi keselarasan antara peraturan yang diterbitkan pengusasa dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan dari kebijakan harus dapat menimbulkan kepuasan dan manfaat bagi pihak masyarakat dan juga pelaksana dari penyelenggara kebijakan tersebut. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo dalam penerbitan Peraturan daerah Kabupaten Karo No 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terkait pemberian izin gangguan usaha sudah dapat mampu menyesuaikan dengan struktur kultural masyarakat karo yang cukup kritis terhadap perkembangan perekonomian dan sosial budaya.

Usaha Warung internet pertama kali muncul di Kabupten Karo sekitaran tahun 2008 di Kabanjahe. Warung internet atau biasa disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum. Usaha ini cukup banyak berkembang di kabupaten Karo dikarenakan banyaknya minat anak sekolah dan mahasiswa dalam menggunakan jasa internet untuk bermain game ataupun sekedar mengerjakan tugas-tugas pendidikan. Usaha tersebut kemudian mulai menjamur dan bertambah banyak dari tahun ke tahun di berbagai kecamatan di kabupaten Karo. Berikut merupakan daftar pemilik izin usaha warung internet tahun 2015- 2018 :

Tabel 2  
Daftar Pemilik Izin Warung Internet 2015-2018

No	Tahun Daftar	Nama Pemilik	Alamat	Nama Warnet	Nomor dan Tanggal SK
1	2015	Tambar Ginting	Desa Sukadame Kec.Sukadame	SUKADAME NET	503/01/WARNET/ KPPT/2015 20 FEBRUARI 2015
2	2015	Rijon Purba	Desa Merek Kec.Merek	MERDEKA NET	503/02/WARNET/ KPPT/2015 2 APRIL 2015
3	2015	Santi Br Ginting	Jl.Irian No.24 Kec.Kabanjahe	GINTING NET	503/03/WARNET/ KPPT/2015 21 AGUSTUS 2015
4	2015	Roulina br.tarigan	Jl.Merdeka No.12 Kec.Kabanjahe	SOR NET	503/04/WARNET/ KPPT/2015 4 SEPTEMBER 2015
5	2015	Mardame Sinaga	Desa Tiga Panah Kec.Tiga Panah	3PANA H NET	503/05/WARNET/ KPPT/2015 10 OKTOBER 2015
6	2015	Carlos Gurusinga	Jl.Jamin Ginting No57 Kec.Berastagi	TIGER NET	503/06/WARNET/ KPPT/2015 17 OKTOBER 2015
7	2016	Samaria Br Ginting	Jln.Veteran Tiga Baru Kel. Gung Leto Kec.Kabanjahe	GS Net	503/01/WARNET/ KPPT/2016/28 JANUARI 2016
8	2016	Irna Rehmin Br Sinulingga	JLn.Kota Cane Desa Kacaribu Kec.Kabanjahe	Sebayang Net	503/01/WARNET/ KPPT/2016/29 JANUARI 2016
9	2016	Nelson Siagian	JLn.Sudirman No.42 Kel.Gung Leto Kec.Kabanjahe	NELL'S NET	503/03/WARNET/ KPPT/2016/02 FEBRUARI 2016
10	2016	Manusun Situmorang	JL.Mariam Ginting No.85 Kel.Gunung Negeri Kec. Kabanjahe	WARNET SUN'S	503/03/WARNET/ KPPT/2016/ 04 FEBRUARI 2016
11	2016	Adri Syahputra tarigan	Jl.Sukaraja Munthe No.57a Kel.Padang Mas Kec.Kabanjahe	BROTHERSC OTT NET	503/03/WARNET/ KPPT/2016/115 MARET 2016
12	2016	Ros Riahulita S	JL.Merek- Kabanjahe Kel. Situnggaling Kec.Merek	ROS NET	503/03/WARNET/ KPPT/2016/17 MEI 2016
13	2016	Tiarma Tarigan	JL.Jamin Ginting No.24 Kel. Berastagi Kec.Berastagi	BERASTAGI NET	503/03/WARNET/ KPPT/2016/ 01 AGUSTUS 2016

14	2016	Rinto Saragih	JL.Tiga Panah – Kabajahe KEL.Tiga Panah Kec.Tiga Panah	ROCK NET	503/03/WARNET/ KPPT/2016/14 OKTOBER 2016
15	2016	Romando Sembiring	JL.Perjuangan no.12 Kel.Sukadame Kec. Kabanjahe	SEMBIRING NET	503/03/WARNET/ KPPT/2016/22 OKTOBER 2016
16	2017	Zulkipli Lubis	Jl.Kolam Renang Kel.Gundaling Kec.Berastagi	DE MEREL NET	503/01/WARNET/ DPM-PPTSP/2017 06 APRIL 2017
17	2017	Hari Ginting	Jl.Samura Komple Stadion Bola Kec.Kabanjahe	FAKHRY NET	503/02/WARNET/ DPM-PPTSP/2017 21 APRIL 2017
18	2017	Deddy Purba	JL.Veteran NO.51 Kel.Kampung Dalam Kec.Kabanjahe	SIBAYAK NET	503/03/WARNET/ DPM-PPTSP/2017 07 JULI 2017
19	2017	Kata Tuhu Tarigan	JL.Wagimin No.22 Kel.Padang Mas Kec.Kabanjahe	OKE NET	503/04/WARNET/ DPM-PPTSP/2017 30 AGUSTUS 2017
20	2017	Dikson Pelawi	JL.Veteran No.119 Kel.Tambak Lau Mulgap I Kec.Berastagi	SIBAYAK@ NET	503/05/WARNET/ DPM-PPTSP/2017 31 OKTOBER 2017
21	2017	Dicky Perangin-angin	Desa Mardinding Kec. Mardinding	LEXYA NET	503/06/WARNET/ DPM-PPTSP/2017 15 NOVEMBER 2017
22	2018	Mulianta Purba	Kel.Gunung Leto Kec.Kabanjahe	SIXCROSS CYBER	503.517/0001/I/WARNET/DPM-PPTSP/2018 15 JANUARI 2018

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa, pada tahun 2015 ada 6 pemilik usaha warung internet yang memiliki izin usaha warung internet, kemudian pada tahun 2016 ada 9 pemilik usaha warung internet yang memiliki izin usaha warung internet yang didominasi di kec. Kabanjahe, pada tahun 2017 ada 6 pemilik usaha warung internet yang memiliki izin usaha warung internet dan pada tahun 2018 masih 1 pemilik warung internet yang memiliki izin warung internet pada Januari 2018. Tidak diketahui apakah warung-warung internet tersebut masih beroperasi atau

tidak dikarenakan pemerintah Kabupaten Karo tidak mewajibkan setiap pemilik Warung internet untuk melapor apabila usaha warung internet tidak berjalan lagi.

Berikut adalah data warung internet yang peneliti peroleh dilapangan :

Tabel 3  
Jumlah Warung Internet Di kabupaten Karo

No	Kecamatan	Jumlah Warnet	Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin	Persentase tidak memiliki Izin
1	Berastagi	5	2	3	60%
2	Kabanjahe	8	4	4	50%
3	Mardingding	2	1	1	50%
4	Merek	4	1	3	75%
5	Tiga Panah	3	2	1	33,3%
	Jumlah	22	10	12	54,5%

Sumber : Data Primer, Diolah,2018

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa ada 12 warung internet di kabupaten Karo yang belum memiliki izin gangguan (HO).Sebagian besar usaha warung internet berada di Kecamatan Kabanjahe berupa 8 warung internet dengan 4 memiliki izin sedangkan 4 warung internet tidak memiliki izin. Padahal kecamatan Kabanjahe merupakan kecamatan tempat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karo. Kemudian disusul Berastagi dengan 5 warung internet dengan 2 warung internet memiliki Izin Gangguan

Usaha dan 3 warung internet tidak memiliki izin gangguan usaha. Kecamatan Merek ada 4 warung internet dengan 2 warung internet memiliki izin gangguan usaha dan 2 warung internet tidak memiliki izin gangguan usaha, di Kecamatan Tiga Panah ada 3 warung internet dengan 2 memiliki izin gangguan usaha dan 1 tidak memiliki izin gangguan usaha, di Kecamatan Mardinding ada 2 warung internet dengan 1 memiliki izin gangguan usaha dan 1 tidak memiliki izin gangguan usaha. Dari total persentase tabel di atas sekitar 45,5% pemilik warung internet memiliki Izin Gangguan Usaha dan 54,5% pemilik Warung internet masih belum mempunyai Izin Gangguan Usaha. Pada umumnya warung internet yang tidak memiliki izin merupakan warung internet pada golongan kecil (5-10 unit komputer) dan golongan menengah (11-20 unit komputer).

Salah Satu narasumber pemilik warung internet di kecamatan Merek yang berhasil peneliti wawancarai, mengatakan bahwa ia sudah mulai berusaha warung internet sejak 2013 dan belum pernah sama sekali mengurus Izin Gangguan usaha sama sekali, Ia merasa tidak perlu mengurus Izin gangguan Usaha karena tidak pernah ada protes dari masyarakat atau pun pemerintah desa selama menjalankan usaha warung internet.<sup>3</sup>

Begitu juga narasumber pemilik warung internet yang tidak memiliki izin gangguan usaha di kecamatan Kabanjahe yang peneliti wawancarai, mengaku bahwa menjalankan usaha sejak 2015 dan sudah pernah di datangi oleh dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Ia mengaku sudah mendapat teguran dari dinas untuk mengurus perizinan pada awal warung internetnya sudah berjalan. Ia tidak melakukan pengurusan perizinan dikarenakan ketakutan akan biaya yang besar dan tidak jelas. Namun sampai tahun 2018, dinas tidak pernah datang lagi untuk menindak usahanya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik Warung Internet di Desa Situnggaling pada 25 Februari 2018

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik Warung Internet di Jl. Irian Kecamatan Kabanjahe pada 28 Februari 2018

Wawancara dengan salah satu pemilik warung internet yang tidak memiliki izin Gangguan Usaha di kecamatan Tiga panah, mengaku bahwa ia tidak mengetahui bahwa usaha warung internet harus memiliki izin. Ia mengaku sudah menjalankan usaha warung internetnya sejak 2015.<sup>5</sup> Berbeda dengan pemilik warung internet di kecamatan Merek, ia mengaku mengetahui akan perizinan usaha warung internet namun ia merasa jarak menuju dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu terlalu jauh untuk mengurus perizinan usahanya. Ia menjalankan usaha warung internetnya sejak tahun 2016 dan belum mendapatkan sanksi dari pemerintah.<sup>6</sup>

Menurut hasil survei lapangan yang diperoleh, informasi yang didapatkan masih banyak Warung Internet yang berada di Kabupaten Karo tidak memiliki Izin Gangguan Usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu. Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan pemerintah yang sudah berlaku sejak tahun 2012 tersebut belum berjalan dengan efektif. Peraturan daerah ini juga sebenarnya belum dapat diterima oleh masyarakat kabupaten Karo di karenakan kurangnya sosialisasi mengenai apa itu perizinan gangguan usaha. Masyarakat bingung dengan adanya izin gangguan usaha dan izin usaha warung internet. Tingkat Pendidikan masyarakat umum yang masih tergolong cukup rendah masih bingung dengan adanya 2 perizinan yang harus diurus dalam melakukan satu kegiatan usaha yang menurut masyarakat tergolong dalam usaha kecil dan menengah.

Kemudian dengan adanya rumusan perhitungan dalam menghitung besar retribusi Izin gangguan usaha, mengakibatkan adanya perbedaan biaya yang dibebankan kepada setiap pelaku usaha tergantung pada lokasi dan besar usaha yang dilakukan. Akibat dari rumusan tersebut dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara perhitungan besar retribusi izin

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung Internet di Desa Tiga Panah Kecamatan TigaPanah pada 28 Februari 2018

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan pemilik Warung Internet di Desa Merek pada 25 Februari 2018

gangguan, masyarakat terkadang tidak menerima perbedaan beban retribusi yang berbeda pada satu jenis usaha yang sama. Apabila melihat kepada pola pikir masyarakat, masyarakat akan merasa dibodohi dan dicurangi ketika tidak mengerti peraturan daerah yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup rumit tersebut.

Melihat dari segi Penegakan Hukum juga masih kurang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu satu Pintu kabupaten Karo sebagai pemberi izin gangguan usaha dan pengawasan izin gangguan usaha warung internet di kabupaten karo. Rendahnya tingkat sosialisasi dan juga tindakan pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha warung internet mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan daerah tersebut, pengawasan dan pemberian sanksi yang tidak tegas mengakibatkan masyarakat pelaku usaha tidak mengalami efek jera dan merasa aman ketika tidak memiliki Izin Gangguan usaha dalam menjalankan Usaha Warung internetnya.

Kualitas Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang tidak memadai mengakibatkan masyarakat enggan dan malas mengurus tindakan perizinan ke Kantor Dinas. Fasilitas sarana yang terbatas pada 2 pelayan perizinan dalam melayani masyarakat pada setiap harinya berbanding dengan kebutuhan pelayanan perizinan masyarakat kabupaten dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pelaku usaha dalam hal perizinan gangguan usaha sehingga masyarakat merasa pesimis dapat dilayani dengan baik ketika melakukan kegiatan mengurus perizinan ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo. Jarak yang cukup Jauh yang harus di tempuh masyarakat juga menjadi penyebab masyarakat merasa malas untuk melakukan pengurusan perizinan ke kantor Dinas yang berada di pusat Kabupaten Karo tersebut.

Kondisi masyarakat yang apatis dan kurang mengerti akan pentingnya perizinan dalam kegiatan usaha menjadi salah satu faktor paling besar dalam Kurang efektifnya peraturan ini. Masyarakat tidak peduli akan pentingnya perizinan gangguan usaha yang berguna sebagai pengawasan dan Pengendalian dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat bagi masyarakat dan juga keamanan berusaha bagi Pengusaha. Persyaratan yang cukup rumit, jarak yang cukup jauh dan biaya yang dirasa cukup besar menjadi alasan alasan masyarakat pelaku usaha enggan mendaftarkan izin usahanya kepada pemerintah daerah. Padahal dengan adanya Retribusi izin gangguan juga memberikan pemasukan pendapatan bagi daerah kabupaten karo yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan kabupaten karo.

Apabila dicoba dengan melakukan perhitungan sederhana dengan rumusan besar Retribusi Izin Gangguan yaitu  $RIG = LRTU \times TL \times IL \times IG$  dengan contoh LRTU masing-masing Warung internet seluas  $100m^2$  di lingkungan pemukiman dan Indeks Lokasi 2 di Jalan utama kecamatan maka dapat di peroleh Rp.110.000,00 per RIG. Apabila di perhitungkan ke 12 warnet yang tidak memiliki izin maka dapat diperoleh Retribusi yang di terima pemerintah sebesar Rp.1.320.000,00. Itu pun belum termasuk kepada warnet-warnet lain belum memiliki izin gangguan usaha untuk warung internet.

Itu hanya merupakan penghitungan dasar kerugian pemerintah kabupaten Karo yang seharusnya diterima pemerintah kabupaten karo dari retribusi izin gangguan usaha warung internet. Banyak kerugian pemerintah daerah Kabupaten Karo di akibatkan oleh tidak taatnya masyarakat pelaku usaha dalam mendaftarkan izin usahanya,

Berbagai faktor tersebut mengakibatkan efektifitas dari pasal 28 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 tersebut belum dapat berjalan dengan efektif. Kinerja dari sebuah peraturan daerah dapat diukur tingkat keberhasilannya apabila ukuran ukuran dasar dari

peraturan-peraturan tersebut telah sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat dimana kebijakan peraturan tersebut diterapkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana sebuah kebijakan peraturan dapat dikatakan berhasil apabila keadaan yang ada dilapangan sebenarnya belum bisa dapat dikatakan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari 2 (dua) responden yang peneliti dapatkan di lapangan dalam hal ini yaitu, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Karo sebagai perwakilan dari pihak pemerintah Kabupaten Karo dan 22 pengusaha warung internet di Kecamatan Karo dapat dikatakan Pasal 28 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Karo 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih belum bisa dikatakan efektif, dari presentase 22 (dua puluh dua) pengusaha warung internet, ada 10 (sepuluh) pengusaha warung internet yang sudah memiliki izin gangguan usaha . Namun 12 (dua belas) dari 22 (dua puluh dua) merupakan angka yang sangat besar untuk dikatakan sudah efektif. Pemilik Warung internet yang memiliki Izin gangguan usaha hanya berkisar 5 : 6.

Bisa digambarkan bahwa dari ratusan warung internet yang berada di Kabupaten Karo lebih dari setengah tidak memiliki izin gangguan usaha. ini merupakan angka yang sangat minim apabila pasal 28 tersebut dikatakan sudah efektif. Hal ini sebenarnya dapat di efektifkan pemerintah daerah kabupaten karo untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sisi retribusi perizinan tertentu dan membantu dalam pembangunan daerah.

#### **D. Hambatan dan Upaya Dalam Melaksanakan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Terkait Perizinan Gangguan Usaha Warung Internet**

## 1. Hambatan

Ada beberapa faktor hambatan yang dialami Dinas penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Karo dalam melaksanakan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karo tahun 2012 antara lain :

### 1. Hambatan Internal

Menurut kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Karo, masalah utama yang dialami dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan kabupaten karo adalah rendahnya kualitas SDM yang memiliki keahlian, kreativitas, dan tingkat pendidikan yang sesuai pada bidang kerjanya masing masing.<sup>7</sup> Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut menyebabkan sistem pelayanan perizinan kepada masyarakat tergolong lambat dan tidak efektif. Seperti contoh ketika pegawai yang dibutuhkan untuk melakukan pendataan dan pengarsipan berasal dari tamatan SMK sehingga pekerjaannya tidak dapat berjalan maksimal dan lambat.

hambatan lain berupa Pelayanan Perizinan yang masih bersifat Parsial sehingga belum terciptanya pelayanan perizinan yang terpadu. Dalam wawancara dengan kepala Seksi Standarisasi Pelayanan perizinan, Izin Gangguan Usaha Warung Internet tergolong Sulit dan merepotkan masyarakat di karenakan pelaku usaha harus terlebih dahulu mengurus Izin Gangguan usaha atau HO baru kemudian Mengurus Izin usaha Warung Internet.<sup>8</sup> Padahal dalam Penerbitan Izin HO saja mungkin baru selesai dalam Satu bulan dan Izin Usaha Warung internet Terbit 20 hari. Menurutnya pengurusan perizinan yang merepotkan tersebut menyebabkan masyarakat enggan atau malas untuk mengurus Izin Usaha.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Iswara Bangun selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo pada 2 Maret 2018

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Bapak Daretmo Sastra Keliat selaku Seksi Standarisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karo pada 2 Maret 2018

Habatan lain adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang optimal dalam rangka Pelayanan Perizinan Di kabupaten Karo. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu lokasi pelayanan yang tergolong kecil dalam melayani sejumlah perizinan tidak cukup memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada setiap hari kerja hanya ada 2 petugas yang bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan. Fasilitas berupa peralatan Kantor dan Ruangan juga belum dapat menampung Seluruh kegiatan pengurusan dan pelayanan perizinan Kabupaten Karo.<sup>9</sup>

## 2. Hambatan Eksternal

### a) Rendahnya kesadaran masyarakat

Masyarakat Kabupaten Karo belum mengerti akan pentingnya Perizinan dalam kegiatan Usaha. Dalam wawancara dengan salah satu pemilik Warung Internet di Kecamatan Merek yang belum memiliki Izin yaitu Bapak A.Ginting, Beliau mengatakan bahwa mengetahui bahwa setiap warnet harus memiliki izin namun beliau enggan untuk mengurus perizinan dikarenakan merasa tidak perlu dan tidak berpengaruh kepada usaha Warung Internetnya. Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu yang berada cukup jauh dari kecamatan Merek yaitu sekitar 30 km membuat beliau malas untuk melakukan pengurusan perizinan.<sup>10</sup>

Wawancara dengan salah satu pemilik Warung Internet lain yaitu Bapak Rinaldo Tarigan pemilik Warung internet di Kecamatan Tiga Panah yang belum memiliki Izin mengaku tidak Mengetahui bahwa Setiap warung internet harus memiliki Izin usaha. Beliau mengatakan bahwa

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dari Bapak Arbadianto Albert Sembiring Selaku Seksi Pelayanan perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karo pada 3 Maret 2018

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung internet di desa Merek kecamatan Merek pada 27 Februari 2018

beliau sudah melakukan usaha Warung Internet mulai dari 2014 dan beliau tidak pernah mendapatkan teguran maupun sosialisasi dari pemerintah desa maupun kabupaten.<sup>11</sup>

b) Luasnya wilayah jangkauan pelayanan

Kabupaten Karo yang memiliki Luas wilayah 2.127,25 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 17 kecamatan tersebut menjadi salah satu faktor dari ketidakefektifan perizinan Usaha Warung Internet. Masyarakat kabupaten Karo diwajibkan datang ke Kantor dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu untuk mendaftarkan Usaha Warung internetnya. Lokasi Kantor Dinas tersebut yang berada jauh dari daerah daerah pinggiran Kabupaten Karo membuat masyarakat menjadi malas melakukan pengurusan perizinan Usaha.

Rendahnya Sosialisasi Ke daerah-daerah yang dilakukan pemerintah kabupaten juga membuat masyarakat tidak mengetahui tentang syarat perizinan dan pentingnya perizinan tempat usaha Warung internet. Pemerintah Kabupaten Karo terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu tidak dapat melakukan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas kepada setiap Usaha warung internet dikabupaten Karo dikarenakan Luas wilayah yang harus Di periksa oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Hasil wawancara dengan kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Beliau mengatakan bahwa melakukan pengawasan terhadap Warung Internet di Kabupaten Karo sangat jarang dilakukan. Pihak nya hanya melakukan pengawasan pada satu tahun untuk Warung internet hanya 3 kali dan sisanya

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan pemilik warung internet di desa Tiga Panah pada 27 Feberuari 2018

menyerahkan kepada kecamatan dalam mengawasi usaha warung internet dan bergantung pada pengaduan masyarakat.<sup>12</sup>

c) Citra pelayanan pemerintah masih jelek

Citra buruk pemerintahan yang penuh dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang masih melekat kuat pada masyarakat menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melakukan pengurusan Izin Usaha warung internet. Tidak jelasnya biaya dan jangka waktu pengurusan dan juga tidak bersahabatnya pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi faktor utama rendahnya minat masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan Usaha Warung Internet.

## **2. Upaya**

Beberapa upaya dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu kabupaten Karo dalam menertibkan pelaku usaha warung internet di kabupeten karo diantaranya :

1. Mendapatkan data Pelaku usaha menara warung internet yang harus mengikuti peraturan pemohonan perizinan gangguan usaha dan pemohonan izin usaha warung internet dengan melengkapi berkas-berkas ke dinas penanaman modal dan pelayanan perizina terpadu satu pintu kabupaten Karo
2. Menindak para pelaku usaha warung internet yang tidak memiliki izin gangguan usaha dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan secara berkala dan intensif agar memberikan efek jera.
3. Melakukan sosialisasi lebih rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan gangguan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Bapak Sinarta Barus Selaku Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Karo pada 2 Maret 2018

4. Meningkatkan dan mengawasi efektivitas pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan terstruktur serta bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam implementasinya, segala bentuk kegiatan yang didasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 ini perintah, larangan dan kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut sebagai sanksi. Sanksi demikian penting dalam hukum, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sanksi atas pelanggaran izin dapat berupa sanksi administrasi, yaitu dapat berupa pencabutan izin, sanksi perdata, dapat juga berupa penjara atau pidana denda.

Kebijakan peraturan ini masih jauh dari sempurna, karena tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana merupakan merupakan hal yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Namun ketidak efektifitasan suatu kebijakan bukan sepenuhnya kesalahan dari pemerintah saja. Kebijakan tersebut dapat berhasil apabila juga didukung oleh masyarakat yang berada di wilayah kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian mencoba memberikan solusi yaitu seharusnya Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebaiknya melakukan pengawasan kepada masyarakat yang memiliki usaha warung internet yang tidak memiliki izin gangguan usaha dan berkordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam mengawasi usaha warung internet dan juga seharusnya sosialisasi dan Penyuluhan terhadap warga lebih ditekankan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang perizinan gangguan usaha.

Masyarakat juga harus sadar pentingnya hukum dalam keberlangsungan hidup. Pemerintah membutuhkan pendanaan dalam kegiatan melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hendaknya masyarakat juga melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat yang hidup dinegara hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Manusia membutuhkan adanya perlindungan kepentingan kepentingannya. Dengan adanya hukum itu manusia merasa lebih terlindungi terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Jadi fungsi hukum itu melindungi kepentingan manusia dan sesama masyarakat.